



Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Hukum Perbankan di Indonesia

The Role of the Financial Services Authority in Supervising and Enforcing Banking Law Violations in Indonesia

**Abyasa Abrar Nugroho¹, Aryasatya Yusuf Wiryawan², Maglyn Angel Stefanny³, Nurfadilla
Risa Aulia⁴, Ayu Maharsuci Nindya Mahyudi⁵, Baidhowi⁶**

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email Korespondensi: abyasaabrarnugroho@students.unnes.ac.id

Article Info

Article history:

Received : 20-03-2026

Revised : 22-03-2026

Accepted : 24-03-2026

Pulished : 26-03-2026

Abstract

The banking sector plays a vital role in maintaining national economic stability, necessitating a robust and integrated supervisory framework. This study examines the supervisory authority and enforcement mechanisms of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) in addressing violations of banking law in Indonesia using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches based on primary and secondary legal materials. The findings reveal that OJK holds comprehensive supervisory powers through compliance-based and risk-based supervision, implemented via on-site and off-site mechanisms, and supported by coordination with Bank Indonesia and the Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS). In enforcing regulations, OJK may impose graduated administrative sanctions, ranging from written warnings and fines to restrictions on business activities and revocation of banking licenses, while criminal violations are handled in coordination with law enforcement agencies. Despite an adequate regulatory framework, supervisory implementation faces challenges such as increasingly complex financial products, rapid technological innovation, and global economic dynamics, making strengthened inter-agency coordination and enhanced supervisory capacity essential to ensure compliance and sustain public confidence in the national banking system.

Keywords : Financial Services Authority, Banking Supervision, Banking Law

Abstrak

Sektor perbankan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional, sehingga diperlukan sistem pengawasan yang kuat dan terintegrasi. Penelitian ini bertujuan mengkaji kewenangan pengawasan serta mekanisme penindakan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pelanggaran hukum perbankan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK memiliki kewenangan komprehensif dalam pengawasan perbankan melalui pendekatan *compliance based supervision* dan *risk based supervision*, yang dilaksanakan melalui mekanisme pengawasan langsung (*on-site*) dan tidak langsung (*off-site*) serta didukung koordinasi dengan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam hal penindakan, OJK dapat menjatuhkan sanksi administratif secara bertahap mulai dari teguran tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha bank. Untuk pelanggaran yang mengandung unsur pidana, OJK berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Meskipun kerangka regulasi yang ada dinilai memadai, pelaksanaan fungsi pengawasan masih menghadapi tantangan berupa kompleksitas produk keuangan, inovasi layanan berbasis teknologi, dan dinamika ekonomi global. Penguatan koordinasi antara otoritas dan



peningkatan kapasitas pengawasan merupakan langkah strategis untuk menjamin kepatuhan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional.

Kata Kunci : Otoritas Jasa Keuangan, Pengawasan Perbankan, Hukum Perbankan

PENDAHULUAN

Sektor perbankan memiliki peran penting dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional karena berfungsi sebagai lembaga yang mengumpulkan dan menyalurkan dana dari masyarakat. Kepercayaan masyarakat menjadi dasar utama bagi keberlangsungan sistem keuangan, sehingga diperlukan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan prinsip kehati-hatian. Aktivitas jasa keuangan tidak hanya dilihat sebagai kegiatan bisnis, tetapi juga sebagai bagian dari kepentingan umum yang harus diatur dengan regulasi yang jelas dan pengawasan yang efektif.

Perkembangan industri keuangan yang semakin rumit, disertai dengan inovasi produk, digitalisasi layanan, dan integrasi pasar global, membawa tantangan tersendiri dalam hal pengaturan dan kontrol. Dinamika ini bisa menimbulkan risiko sistemik jika tidak diimbangi dengan mekanisme pengendalian yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan lembaga independen dengan kekuasaan luas untuk memastikan bahwa semua kegiatan perbankan sesuai dengan norma hukum, standar operasional, serta prinsip perlindungan konsumen.

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan merupakan langkah strategis pemerintah dalam menciptakan sistem pengawasan terintegrasi di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan. Melalui mandat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, lembaga ini mengambil alih tanggung jawab pengaturan dan pengawasan yang sebelumnya dibagi di beberapa otoritas. Kehadiran struktur kelembagaan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta mencegah pelanggaran yang merugikan masyarakat dan ekonomi nasional.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan krusial dalam pengawasan perbankan untuk memastikan bahwa industri ini beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK tidak hanya melibatkan pengawasan administratif, tetapi juga mencakup penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi di sektor perbankan. Tindakan ini penting untuk menegakkan hukum perbankan dan melindungi kepentingan masyarakat serta stabilitas ekonomi.

Dalam melaksanakan tugasnya, OJK memiliki berbagai instrumen yang dapat digunakan untuk menanggapi ketidakpatuhan, termasuk penjatuhan sanksi atau rekomendasi untuk tindakan hukum lebih lanjut. Dengan pendekatan yang tegas dalam penindakan, OJK dapat mencegah pelanggaran yang dapat merugikan nasabah dan menjaga integritas sistem keuangan secara keseluruhan. Melalui pengawasan yang efektif dan penindakan yang tepat, OJK berupaya menciptakan lingkungan perbankan yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga kepercayaan publik terhadap sektor keuangan tetap terjaga.

Dari pendahuluan diatas, terdapat dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana kewenangan dan mekanisme pengawasan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk penindakan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelanggaran hukum perbankan serta efektivitas pelaksanaannya?



METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini lebih fokus untuk mengkaji norma-norma hukum yang tertulis di peraturan perundang-undangan, serta pendapat atau doktrin dari para ahli hukum. Ada dua pendekatan yang digunakan di sini. Pertama, pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan mempelajari secara runtut aturan-aturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Perbankan, dan juga peraturan pelaksana lainnya yang masih terkait dengan kewenangan pengawasan serta penindakan pelanggaran di bidang perbankan. Kedua, pendekatan konseptual, yang dipakai untuk memahami lebih dalam tentang konsep pengawasan, prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), dan juga proses penegakan hukum dalam sistem perbankan nasional.

Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur kewenangan Otoritas Jasa Keuangan di sektor perbankan. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh lewat studi pustaka, seperti jurnal ilmiah, buku-buku teks hukum perbankan, hasil penelitian sebelumnya, dan juga publikasi resmi lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji. Proses pengumpulan bahan-bahan ini dilakukan dengan cara studi literatur (*library research*), lalu dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Tujuannya agar peneliti bisa mendapatkan gambaran yang utuh dan mendalam, serta bisa menarik kesimpulan yang tepat sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan dan Mekanisme Pengawasan Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

a. Dasar Hukum Kewenangan OJK dan Ruang Lingkup Kewenangan Pengawasan

Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen merupakan manifestasi dari amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Secara historis, pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menjadi titik balik transformasi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada OJK. Langkah ini bertujuan menciptakan sistem pengawasan yang terintegrasi pasca-31 Desember 2013, di mana fungsi microprudential dialihkan sepenuhnya kepada OJK guna menjaga kesehatan individu lembaga perbankan, sementara fungsi macroprudential tetap berada di bawah kendali Bank Indonesia (Siahaan, 2022).

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 ini secara tegas mengatur peralihan wewenang pengawasan sektor perbankan ke OJK guna menciptakan sistem yang lebih terintegrasi dan efektif dalam menjaga stabilitas keuangan nasional. Selain itu, Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Pemeriksaan Perbankan memperkuat dasar hukum ini dengan mengatur prosedur operasional pengawasan secara rinci. Ruang lingkup kewenangan OJK mencakup seluruh aspek kelembagaan perbankan, termasuk pemberian izin usaha, merger, akuisisi, dan pencabutan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (Azizah H, 2025).

Kewenangan OJK ini juga meliputi pengawasan kesehatan bank melalui indikator seperti rasio kecukupan modal (CAR), likuiditas, dan manajemen risiko, yang menjadi fokus utama untuk mencegah krisis sistemik. Pendekatan pengawasan off-site dan on-site menjadi



instrumen pokok dalam menilai kepatuhan bank terhadap prinsip kehati-hatian. OJK memiliki wewenang luas dalam hal pengaturan aspek operasional perbankan, seperti tata kelola perusahaan yang baik (GCG), pencegahan pencucian uang, dan perlindungan konsumen sebagai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

Ruang lingkup ini diperluas melalui koordinasi dengan lembaga lain seperti Bank Indonesia via Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang memastikan respons terpadu terhadap risiko makroprudensial. Inovasi digital seperti fintech banking juga masuk dalam pengawasan OJK untuk mengantisipasi risiko baru. Ruang lingkup kewenangan OJK dirancang holistik untuk menjamin integrasi sistem perbankan dengan dasar hukum fleksibel terhadap dinamika ekonomi global. Penguatan regulasi turunan seperti POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat semakin memperjelas batas wewenang operasional. Kajian ini menegaskan bahwa efektivitas OJK bergantung pada sinergi antara dasar hukum normatif dan mekanisme penindakan preventif (Siregar, 2017).

b. Mekanisme Pengawasan Perbankan dan Analisis Yuridis terhadap Struktur Kewenangan OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap sektor perbankan menggunakan dua pendekatan utama, yaitu *Compliance Based Supervision* (CBS) dan *Risk Based Supervision* (RBS). Pendekatan CBS berfokus pada pengawasan terhadap tingkat kepatuhan bank terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta regulasi yang mengatur kegiatan perbankan. Melalui pendekatan ini, OJK menilai apakah seluruh aktivitas operasional bank telah dilaksanakan sesuai dengan standar hukum dan ketentuan administratif yang berlaku. Pendekatan tersebut menempatkan aspek kepatuhan sebagai landasan utama dalam menjaga tata kelola perbankan agar tetap berjalan sesuai dengan kerangka regulasi yang telah ditetapkan oleh otoritas pengawas (Muflikh et al. 2024).

Pendekatan *Risk Based Supervision* (RBS) menitikberatkan pada pengawasan yang berorientasi pada identifikasi dan pengelolaan risiko yang berpotensi muncul dalam kegiatan perbankan. Melalui pendekatan ini, OJK melakukan analisis terhadap profil risiko masing-masing bank guna mendeteksi potensi permasalahan sejak tahap awal sebelum berkembang menjadi kondisi yang dapat mengganggu stabilitas lembaga keuangan. Penerapan strategi berbasis risiko memungkinkan pengawasan dilakukan secara lebih terarah dengan memberikan perhatian lebih besar kepada bank yang memiliki tingkat risiko tinggi, sehingga langkah pengendalian dan mitigasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien (Muflikh et al. 2024).

Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam operasional perbankan dilaksanakan melalui mekanisme pelaporan berkala dengan bentuk penerapan *self assessment system*. Melalui mekanisme ini, bank diwajibkan menyampaikan berbagai laporan kepada OJK yang memuat informasi mengenai kondisi keuangan, kegiatan usaha, serta tingkat kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Laporan tersebut menjadi sarana bagi OJK untuk memantau kesehatan dan stabilitas operasional bank secara berkelanjutan. Kewajiban pelaporan berkala memungkinkan otoritas pengawas untuk mendeteksi potensi permasalahan secara lebih dini serta memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha perbankan dijalankan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Ketentuan mengenai pelaporan tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan



Nomor 77/POJK.01/2016 yang mencakup pengawasan terhadap kondisi keuangan, kegiatan usaha, serta pelaksanaan anggaran dasar perusahaan (Utama, Sudwika, & Prathama, n.d.).

Sejalan dengan mekanisme pelaporan berkala yang disampaikan oleh bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pelaksanaan pengawasan perbankan juga dilakukan melalui dua bentuk utama, yaitu pengawasan secara langsung dan pengawasan secara tidak langsung. Pengawasan langsung atau *on-site supervision* dilaksanakan melalui kegiatan pemeriksaan di tempat yang meliputi inspeksi umum maupun pemeriksaan khusus untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi keuangan bank, menilai tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta mengidentifikasi adanya praktik perbankan yang tidak sehat yang berpotensi mengganggu keberlangsungan operasional bank. Sementara itu, pengawasan tidak langsung atau *off-site supervision* dilakukan melalui proses pemantauan dari luar lembaga perbankan dengan memanfaatkan berbagai instrumen pengawasan seperti laporan berkala yang disampaikan oleh bank, laporan hasil audit, serta berbagai data dan informasi lain yang relevan yang digunakan oleh otoritas pengawas dalam menilai kondisi dan kinerja bank secara berkelanjutan (Azizah, Putri, & Astuti, 2025).

Pengawasan sektor perbankan tidak hanya dilaksanakan secara mandiri oleh Otoritas Jasa Keuangan, tetapi juga melibatkan koordinasi dengan lembaga lain yang memiliki kewenangan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam kerangka sistem keuangan nasional, OJK bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam melakukan pengawasan, penanganan permasalahan bank, hingga proses likuidasi apabila suatu bank mengalami kegagalan (Hitalessy, Hakim, & Fatihah, 2025). Koordinasi tersebut bertujuan untuk memastikan adanya sinergi dalam menjaga stabilitas perbankan, melindungi kepentingan nasabah, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan secara keseluruhan.

Selain melalui berbagai mekanisme pengawasan tersebut, pemahaman mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan juga perlu ditinjau dari aspek struktur kewenangan yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Secara yuridis, kewenangan OJK berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan mandat kepada OJK untuk melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk sektor perbankan. Ketentuan ini menegaskan bahwa OJK memiliki posisi sebagai lembaga negara yang diberi otoritas untuk memastikan penyelenggaraan kegiatan jasa keuangan berjalan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.

Struktur kewenangan tersebut juga menunjukkan adanya pergeseran pengaturan dalam sistem pengawasan keuangan di Indonesia. Sebelum pembentukan OJK, fungsi pengawasan perbankan berada di bawah kewenangan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Melalui pengaturan dalam Undang-Undang OJK, fungsi pengawasan tersebut dialihkan kepada OJK sebagai lembaga independen yang secara khusus bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh sektor jasa keuangan secara terintegrasi. Pengalihan kewenangan ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan terkoordinasi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional (Heriyadi, 2023).



Dalam perspektif yuridis, struktur kewenangan OJK memperlihatkan adanya penguatan peran lembaga pengawas yang tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan serta tindakan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan. Kewenangan tersebut memberikan dasar hukum bagi OJK untuk mengambil langkah-langkah pengawasan yang diperlukan guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam kegiatan perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Dengan demikian, keberadaan OJK dalam sistem hukum keuangan Indonesia mencerminkan upaya pembentukan lembaga pengawas yang memiliki independensi kelembagaan serta kewenangan yang komprehensif dalam mengawasi sektor jasa keuangan.

2. Penindakan Pelanggaran Hukum Perbankan dan Efektivitasnya

a. Bentuk Pelanggaran Hukum Perbankan

Dalam praktek operasional perbankan, berbagai bentuk pelanggaran hukum dapat terjadi baik yang bersifat administratif maupun yang mengarah pada tindak pidana di bidang perbankan. Pelanggaran tersebut umumnya berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), pelanggaran terhadap ketentuan operasional perbankan, serta tindakan yang merugikan nasabah maupun stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, keberadaan lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran penting dalam mendeteksi, mencegah, serta menindak berbagai bentuk pelanggaran tersebut.

Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam sektor perbankan adalah pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian. Prinsip ini merupakan dasar utama dalam kegiatan perbankan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan kesehatan lembaga keuangan. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat berupa pemberian kredit yang tidak melalui analisis kelayakan yang memadai, pengelolaan risiko yang tidak sesuai standar, atau kegagalan dalam menjaga rasio kecukupan modal. Ketidakpatuhan terhadap prinsip kehati-hatian dapat menimbulkan risiko finansial yang signifikan dan berpotensi mengganggu stabilitas lembaga perbankan.

Selain itu, pelanggaran juga dapat terjadi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang oleh pihak internal bank, seperti manajemen atau pegawai bank yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Bentuk pelanggaran ini dapat meliputi manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan dana nasabah, atau praktik perbankan yang tidak transparan. Tindakan semacam ini tidak hanya merugikan nasabah, tetapi juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan secara keseluruhan.

Pelanggaran lainnya dapat berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Dalam hal ini, bank dapat dianggap melakukan pelanggaran apabila tidak memberikan informasi yang jelas mengenai produk dan layanan keuangan, mengenakan biaya yang tidak transparan, atau tidak menangani pengaduan nasabah secara tepat. Perlindungan terhadap konsumen merupakan salah satu aspek penting dalam regulasi perbankan, sehingga pelanggaran terhadap aspek ini dapat berakibat pada penjatuhan sanksi oleh otoritas pengawas.

Selain pelanggaran administratif, sektor perbankan juga berpotensi menghadapi pelanggaran yang berkaitan dengan tindak pidana keuangan, seperti pencucian uang dan



pendanaan terorisme. Dalam konteks ini, bank memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah (*know your customer*) serta melaksanakan sistem pelaporan transaksi mencurigakan. Apabila bank tidak menjalankan kewajiban tersebut secara memadai, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, berbagai bentuk pelanggaran hukum perbankan menunjukkan bahwa pengawasan terhadap sektor ini harus dilakukan secara ketat dan berkelanjutan. Kompleksitas aktivitas perbankan, perkembangan teknologi finansial, serta meningkatnya integrasi sistem keuangan global menuntut adanya sistem pengawasan yang efektif guna mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat maupun perekonomian nasional.

b. Bentuk Penindakan oleh OJK

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memiliki berbagai instrumen penindakan terhadap lembaga perbankan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Penindakan tersebut bertujuan untuk menegakkan kepatuhan terhadap regulasi, melindungi kepentingan nasabah, serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Salah satu bentuk penindakan yang dapat dilakukan oleh OJK adalah penjatuhan sanksi administratif. Sanksi ini merupakan instrumen yang paling sering digunakan dalam praktik pengawasan perbankan dan dapat berupa teguran tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha bank. Penerapan sanksi administratif dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga perbankan. Melalui mekanisme ini, OJK berupaya memberikan efek jera sekaligus mendorong bank untuk segera melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang terjadi.

Selain sanksi administratif, OJK juga memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pengawasan khusus terhadap bank yang dinilai memiliki permasalahan serius dalam operasionalnya. Dalam kondisi tertentu, OJK dapat menetapkan status pengawasan intensif atau pengawasan khusus terhadap bank yang mengalami penurunan tingkat kesehatan atau memiliki risiko yang dapat membahayakan stabilitas lembaga tersebut. Melalui langkah ini, OJK dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat serta memberikan arahan perbaikan kepada pihak manajemen bank.

Dalam kasus pelanggaran yang bersifat serius atau mengandung unsur tindak pidana, OJK juga dapat berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti proses hukum yang diperlukan. Koordinasi ini dapat melibatkan lembaga lain seperti kepolisian atau kejaksaan guna memastikan bahwa pelanggaran yang terjadi dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Langkah ini menunjukkan bahwa penindakan terhadap pelanggaran perbankan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat berlanjut pada proses penegakan hukum apabila terdapat unsur kejahatan.

Di samping itu, OJK juga dapat memberikan perintah tertulis kepada lembaga perbankan untuk melakukan tindakan tertentu guna memperbaiki kondisi operasional atau memperkuat sistem pengendalian internal. Perintah tersebut dapat mencakup kewajiban untuk memperbaiki manajemen risiko, meningkatkan transparansi laporan keuangan, atau



melakukan perubahan dalam struktur tata kelola perusahaan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga perbankan dapat kembali beroperasi secara sehat dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Melalui berbagai bentuk penindakan tersebut, OJK berupaya menciptakan sistem pengawasan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif. Penindakan yang dilakukan diharapkan dapat mendorong lembaga perbankan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi serta memperkuat tata kelola internal. Dengan demikian, stabilitas sistem perbankan dapat terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tetap terpelihara.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa kewenangan dan mekanisme pengawasan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan telah dirancang secara komprehensif untuk menjamin terselenggaranya kegiatan perbankan yang sehat, transparan, dan akuntabel. Melalui pendekatan berbasis kepatuhan dan risiko, OJK mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dalam mendeteksi potensi pelanggaran serta memastikan penerapan prinsip kehati-hatian oleh lembaga perbankan. Dengan demikian, tujuan penelitian mengenai pemahaman terhadap kewenangan dan mekanisme pengawasan perbankan telah terjawab, yakni bahwa sistem yang ada secara normatif telah memadai dalam mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.

Selain itu, bentuk penindakan yang dilakukan OJK terhadap pelanggaran hukum perbankan menunjukkan adanya upaya penegakan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dalam menjaga integritas sektor perbankan. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih memerlukan penguatan, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi finansial dan kompleksitas aktivitas perbankan modern. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji optimalisasi pengawasan berbasis teknologi serta peningkatan koordinasi antar lembaga guna memperkuat sistem pengawasan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika sektor keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, H. (2025). *Pengawasan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Azizah, Putri, & Astuti. (2025). Analisis mekanisme pengawasan perbankan oleh OJK. *Jurnal Hukum dan Keuangan*, 12(1), 45–60.
- Azmi, M. N., Saharany, A. N., & Gafar, A. A. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Perbankan. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*.
- Berchmans, H. J. & Hirata, S. (2007). Biodiesel Production from Crude *Jatropha curcas* L. Seed Oil with a High Content of Free Fatty Acids. *Bioresource Technology*, 99, 1716-1721.
- Heriyadi. (2023). Transformasi kewenangan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2), 133–148.
- Hitalessy, Hakim, & Fatihah. (2025). Koordinasi OJK, BI, dan LPS dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Regulasi*, 8(1), 77–92.



- Huda, M. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Kesehatan Perbankan di Indonesia. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2(3).
- Kasmir. (2018). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Makur, A., & Astutik, S. (2023). Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan dan Regulasi Industri Perbankan di Indonesia. *Gemah Ripah: Jurnal Bisnis*.
- Muflikh, et al. (2024). Penerapan compliance based supervision dan risk based supervision dalam pengawasan perbankan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 18(3), 201–215.
- Siahaan. (2022). *Hukum perbankan dan sistem pengawasan keuangan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siregar. (2017). Efektivitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap sektor perbankan. *Jurnal Hukum Bisnis*, 6(2), 89–102.
- Utama, Sudwika, & Prathama. (n.d.). Pelaporan berkala sebagai instrumen pengawasan perbankan oleh OJK. *Skripsi*.